

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN  
DAN KEAMANAN PENUMPANG DI PT. BINTANG LESTARI TOUR  
BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat**

**Memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Nama : Alia Rahmattunnisa**

**NPM : 2101110025**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Bagian : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

**FAKULTAS HUKUM**

**BANDA ACEH**

**2025**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN DAN  
KEAMANAN PENUMPANG DI PT. BINTANG LESTARI TOUR  
BANDA ACEH**

Banda Aceh, 11 November 2024  
Pembimbing



**Riza Cadizza, S.H., LLM**






**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN DAN  
KEAMANAN PENUMPANG DI PT. BINTANG LESTARI TOUR  
BANDA ACEH**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Alia Rahmattunnisa  
No. Mahasiswa : 2101110025  
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 7 Februari 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| 1. Ketua                  | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes           | (  )  |
| 2. Sekretaris             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn             | (  ) |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Riza Cadizza, S.H., LLM              | (  ) |
| 4. Penguji II             | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes           | (  ) |
| 5. Penguji III            | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | (  ) |

Banda Aceh, 13 Februari 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,



  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

## ABSTRAK

**ALIA  
RAHMATTUNNISA  
2025**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP  
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENUMPANG  
DI PT. BINTANG LESTARI TOUR BANDA ACEH**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v, 51) pp, bibl, app

**Riza Cadizza, S.H., LL.M.**

Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan bahwa “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggara angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kesalahan penumpang”. Dalam hal keselamatan dan keamanan serta pertanggung jawaban perusahaan PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh. Namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap penumpang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan PT. Bintang Lestari Tour terhadap penumpang, faktor yang terjadi sehingga tidak terpenuhinya tanggung jawab perusahaan terhadap penumpang dan upaya yang dilakukan pemilik perusahaan untuk memenuhi hak-hak penumpang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta menggali informasi dari berbagai sumber primer yaitu mewawancarai secara langsung melalui tanya jawab. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mepedomankan kepada aturan Perundang-undangan, literatur hukum, sedangkan empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengamati serta juga menjelaskan apakah hukum sudah berjalan sesuai dengan aturan yang diharapkan masyarakat dan membandingkan dengan kenyataan yang sedang terjadi.

Dalam hasil penelitian, pemilik perusahaan memiliki itikad baik untuk memenuhi tanggung jawab terhadap penumpang dengan mengasuransikan penumpang, memenuhi standar keselamatan, dan kenyamanan. Selanjutnya dalam hal terjadinya kecelakaan, tidak dapat sepenuhnya disalahkan perusahaan dan supir saja, namun bagi penumpang sangat perlu kesadarannya memperhatikan prinsip kehati-hatian selama perjalanan. Faktor yang menghambat pemenuhan tanggung jawab perusahaan adalah kesadaran antara supir dan penumpang. Upaya untuk memenuhi hak penumpang yaitu perusahaan harus memberikan informasi yang jelas tentang perjalanan, serta memberikan fasilitas yang memadai.

Disarankan perusahaan memberikan kontribusi untuk meningkatkan tanggung jawab dan keselamatan bagi penumpang, serta memberikan pemahaman yang baik terhadap penumpang dan supir untuk menyadari akan tanggung jawab serta kewajibannya untuk menimalisir terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada penumpang. Dengan demikian pemenuhan tanggung jawab sangat penting supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah disampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **”TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENUMPANG DI PT. BINTANG LESTARI TOUR BANDA ACEH”** ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Oleh karena itu dengan kerendahaan hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Riza Cadizza, S.H., LLM, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M. H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak bimbingan akademik dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M. H. Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.

5. Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan serta memberikan arahan untuk menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
6. Kepada Sahabat Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tiada hentinya memberikan doa dan semangat.
7. Kepada Sahabat Organisasi BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tiada hentinya membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini.
8. Kepada Pihak responden dan informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Admi (Alm) dan Ibunda Hafifah serta Abangda Andi Irfandi dan Erik Supandi, terimakasih telah menggantikan peran ayah, selalu memberikan semangat untuk dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kemudian untuk Adik Bungsu Adelia Juanda yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Kesuksesan dalam hal baik kedepannya hanya untuk membanggakan keluarga tercinta.

Terimakasih kepada semua pihak yang membantu memberikan dukungan dan bantuan selama penelitian ini yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga Allah SWT, senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang terkait dan dapat digunakan sebagai referensi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 8 Oktober 2024

Penulis

**Alia Rahmattunnisa**

**2101110025**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Permasalahan .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Metode Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Pengertian Transportasi atau Pengangkutan.....</b>	<b>11</b>
<b>B. Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan .....</b>	<b>15</b>
<b>C. Pengertian Penumpang.....</b>	<b>18</b>
<b>D. Pengertian Perlindungan Hukum .....</b>	<b>20</b>
<b>E. Pengertian Perusahaan.....</b>	<b>23</b>
<b>F. Hak dan Kewajiban Penumpang .....</b>	<b>25</b>
<b>G. Hak dan Kewajiban Perusahaan .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III   TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP           KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENUMPANG DI PT.           BINTANG LESARI TOUR BANDA ACEH.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan dan           Keamanan Penumpang Di PT. Bintang Lestari Tour.....</b>	<b>29</b>
<b>B. Faktor Yang Tidak Terpenuhinya Tanggung Jawab Sebagai           Pelaku Usaha Terhadap Penumpang Dalam Kasus Kecelakaan           Lalu Lintas.....</b>	<b>40</b>
<b>C. Upaya Yang Dilakukan Sebagai Pemilik Usaha Untuk           Memenuhi Hak - Hak Penumpang.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV    KESIMPULAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata "Transportasi". Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut.

Jasa pengangkutan penumpang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sama halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa adanya pengangkutan masyarakat mengalami kesulitan untuk berpergian karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, udara ketigannya memiliki peranan penting sebagai alat angkut orang maupun barang karena hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan umumnya masyarakat berjalan dengan lancar.

Peran penting sektor angkutan dapat diwujudkan secara optimal dengan dukungan berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan, dimana salah satu aspek yang strategis adalah berkaitan dengan pengaturan hukum dalam penyelenggaraan angkutan. Penyelenggaraan angkutan melibatkan berbagai pihak baik itu pihak pemerintah, pihak swasta maupun pihak masyarakat, dimana masing-masing memiliki hak dan kewajiban misalnya untuk perusahaan angkutan umum dan penumpang, tidak terlepas dari konteks untuk

memberikan kepastian dan tanggung jawab bagi penumpang sebagai salah satu pihak dalam angkutan (angkutan umum).

Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga tentang perikatan, kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada buku II bab V (pengangkutan barang dan orang). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 191 yang menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pertanggung jawaban pengangkutan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun pada kenyataannya masih ada pengemudi yang dianggap menimbulkan kerugian bagi penumpang baik secara kerugian (materil) maupun (inmateril) seperti kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang misalnya bau badan, bau rokok, dan pengemudi yang mengemudi secara ugal-ugalan yang menyebabkan penumpang sebagai korban.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, standar pelayanan angkutan orang yaitu :

1. Perusahaan Angkutan wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :

- a. Keamanan
- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan
- d. Keterjangkauan
- e. Kestaraan; dan
- f. Keteraturan.

Namun jika terjadinya kerugian terhadap penumpang, maka pengangkut dianggap melawan hukum terhadap penumpang, dan penumpang yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi kepada pengangkut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya Pasal 192 Ayat (1) menyebutkan :” Perusahaan Angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.<sup>1</sup>

Berdasarkan praktinya pada PT. Bintang Lestari Tour masih terdapat beberapa kasus kecelakaan dan keamanan pada penumpang. Kasus-kasus dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu seperti kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan dan lainnya. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap keselamatan dan keamanan penumpang.

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Hasil survei pendahuluan yang mengalami permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang di PT. Bintang Lestari Tour, terhitung sejak 2022 - 2023, diketahui bahwa jumlah kerugian penumpang dikelompokkan menjadi tiga yaitu, kerugian yang dialami korban luka ringan, korban luka berat, dan korban yang meninggal dunia. Adapun data yang didapat terkait pengelompokan kerugian ini, untuk korban luka ringan pada tahun 2022 berjumlah 2 korban dan pada tahun 2023 berjumlah 3 korban. Kemudian untuk korban luka berat, pada tahun 2022 tidak ada korban yang mengalami kerugian, pada tahun 2023 terdapat 1 korban, dan kerugian yang terakhir korban yang meninggal dunia, pada tahun 2022 berjumlah 2 orang korban dan pada tahun 2023 berjumlah 2 orang korban.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, *Das Sein* diwakili oleh kondisi tanggung jawab perusahaan, keselamatan, dan keamanan penumpang di PT. Bintang Lestari Tour. *Das Sollen* diwakili oleh peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tanggung jawab perusahaan, keselamatan dan keamanan penumpang. Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Penumpang di PT. Bintang Lestari Tour dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan di PT. Bintang Lestari Tour Terhadap Penumpang ?

---

<sup>2</sup> Hasil Data *Wawancara* Survei Pendahuluan Dengan Pemilik PT. Bintang Lestari Tour, Banda Aceh, Tanggal 18 Mei 2024, Jam 12:48 WIB.

2. Faktor apa saja yang terjadi sehingga tidak terpenuhinya tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap penumpang dalam kasus kecelakaan lalu lintas ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan sebagai pemilik usaha untuk memenuhi hak-hak penumpang ?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas, yang terfokus pada obyek penelitian lebih mengarah dan tidak menyimpang dari yang di teliti serta tujuan yang dicapai. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Penumpang di PT. Bintang Lestari Tour, Banda Aceh”.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan di PT. Bintang Lestari Tour Terhadap Penumpang.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang terjadi sehingga tidak terpenuhinya tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap penumpang dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
- c. Untuk mengetahui Apa saja upaya yang dilakukan sebagai pemilik usaha untuk memenuhi hak-hak penumpang .

## C. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

### 2. Definisi Oprasional Variabel Penelitian

- 1) Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan berkewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang telah diperbuatnya, baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun yang disebabkan oleh orang lain.
- 2) Keselamatan adalah kondisi atau kegiatan yang diselenggarakan untuk menghindari cendera (*injury*), penyakit (*disease*), maupun kecelakaan (*accident*).
- 3) Penumpang adalah orang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang atau badan hukum pengguna jasa angkutan darat, udara, laut, dan kereta api.<sup>4</sup>
- 4) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba baik yang diselenggarakan

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77

<sup>4</sup> Astri, Dewa Made Suartha, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat*, Universitas Udayana, 2009, hlm.1-5

oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum.

- 5) Transportasi adalah proses atau cara untuk menggerakkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini melibatkan beberapa macam kendaraan seperti mobil, kereta api, pesawat terbang dan lain-lain.

### **3. Lokasi dan Populasi Penelitian**

#### a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh.

#### b. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>5</sup> Populasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan PT. Bintang Lestari Tour. Adapun dalam hal ini populasi berjumlah 8 orang yang terdiri atas Pemilik Jasa Travel, Sopir atau pengemudi, dan penumpang, sedangkan jumlah sampel 4 orang penumpang.

### **4. Cara Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling*, yaitu diambil dari populasi yang di perkirakan dapat memberikan data dari obyek yang diteliti dan dianggap mewakili untuk menjawab persoalan yaitu terdiri:

---

<sup>5</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119

**a. Responden**

- 1) Pemilik jasa Travel di PT. Bintang Lestari Tour, Banda Aceh.
- 2) Sopir/pengemudi sebanyak 3 orang
- 3) Penumpang sebanyak 4 orang.

**b. Informan**

Informan yaitu pihak yang memberikan keterangan namun tidak terlibat langsung dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Penjaga Locket Bintang Lestari Tour.
- 2) Dinas Perhubungan

**5. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.<sup>6</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.<sup>7</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab dengan narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

<sup>7</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>8</sup>

## **6. Cara Menganalisis Data**

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data ke dalam pola, katagori dan kesatuan uraian dasar. Data yang di peroleh melalui studi dokumen dan wawancara di analisis secara kualitatif, kemudian data tersebut di angkat secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menjelaskan dan menggambarkan mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang di PT. Bintang Lestari Tour dan menghasilkan suatu penelitian yang baik.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Seminar Gafika, Jakarta, 2011, hlm 57.

#### **D. Sistematika Penulisan**

**BAB I**, Merupakan Bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II**, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan yang membahas tentang, Tinjauan Umum Transportasi atau Pengangkutan, Tinjauan Umum Tanggung Jawab Perusahaan, Tinjauan Umum Konsumen, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Perusahaan, Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Sebagai Penumpang, Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Perusahaan.

**BAB III**, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang Di PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh yang membahas tentang, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Penumpang Di. PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh, Faktor yang tidak terpenuhinya Tanggung Jawab Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Penumpang Dalam Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas, Upaya Yang Dilakukan Sebagai Pemilik Usaha Untuk Memenuhi Hak-Hak Penumpang.

**BAB IV**, Merupakan Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Penumpang Di PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN

#### A. Pengertian Transportasi atau Pengangkutan

Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*, *trans* berarti seberang, atau sebelah lain, dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu kesebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan dengan usaha atau kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>9</sup>

Istilah "Pengangkutan" berasal dari kata "angkut" yang berarti "mengangkut atau membawa", sedangkan istilah "Pengangkutan" dapat diartikan sebagai "Pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)".<sup>10</sup>

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dengan tujuan membantu orang atau kelompok orang menjangkau tempat yang dikehendakinya. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum seperti angkutan kota, bus, mini bus, kereta api, angkutan air dan angkutan udara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>.Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.14

<sup>10</sup> Sigit Sapto Nugroho, Hilma Syahrial, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Solo, Pustaka Iltizam, 2009, hlm.8

<sup>11</sup> Suarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB Press, 2002), hlm 15.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>12</sup> Perjanjian pengangkutan penumpang antara pengangkut dengan pengguna jasa pengangkutan harus memenuhi empat syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian definisi pengangkutan diatas menekankan pada aspek fungsi dari kegiatan pengangkutan yaitu memindahkan orang atau barang dari suatu tempat yang lain, dengan maksud untuk meningkatkan daya guna. Dapat diketahui beberapa aspek pengangkutan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku yang dimaksud yaitu berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan.
- b. Alat pengangkut yaitu alat yang digunakan untuk penyelenggaraan pengangkutan. Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat Undang-Undang, seperti mobil, kapal laut, kapal udara dan lainnya.

---

<sup>12</sup>.Purwo Sujipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2003, hlm.5

- c. Penumpang atau barang yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang.
- d. Perbuatan yaitu kegiatan mengangkut penumpang atau barang sejak pemuatan sampai dengan tempat tujuan penurunan.
- e. Fungsi pengangkutan yaitu meningkatkan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).
- f. Tujuan pengangkutan yaitu sampai ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, aman, dan biaya pengangkutan lunas sesuai dengan yang ditentukan.<sup>13</sup>

Menurut penjelasan pada Pasal 140 UULAJ, pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas dua bagian, yang pertama angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, dan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 142 UULAJ, jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 140 terdiri atas :

- a. Angkutan lintas batas negara,

---

<sup>13</sup> Elfrida R. Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Bogor, Penerbit Mitra Wacana Media, 2020, hlm 10-11.

<sup>14</sup> Rezi, Aris Prio Santoso, Indah Maulani, *Hukum Transportasi & Lalu Lintas*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2021, hlm 32-33.

- b. Angkutan antarkota antarprovinsi,
- c. Angkutan antarkota dalam provinsi,
- d. Angkutan perkotaan,
- e. Angkutan perdesaan.

Sedangkan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yaitu:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
- d. Angkutan orang dikawasan tertentu.

Menurut Sri Rejeki Hartono mengatakan bahwa pada dasarnya pengangkutan mempunyai dua nilai kegunaan yaitu :

1. Kegunaan tempat (*Place Utility*)

Dengan adanya pengangkutan terjadi perpindahan barang dari suatu tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat, memindahkan ketempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi bermanfaat.

2. Kegunaan Waktu (*Time Utility*)

Dengan adanya pengangkutan dapat memungkinkan terjadinya suatu perpindahan dari satu tempat ketempat lain diperlukan tepat pada waktunya.

Pengangkutan memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut didasari oleh berbagai faktor, yaitu antara lain:

- a. Keadaan geografis indonesia yang berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian

besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara.

- b. Menjaga pembangunan di berbagai sektor
- c. Mendekatkan jarak antara desa dan kota
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **B. Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan**

Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatu secara sendiri meskipun dirinya disalahkan sebagai penerima beban yang disebabkan oleh pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Tanggung jawab hukum secara perdata timbul akibat adanya perikatan. Perikatan merupakan awal mulanya timbul suatu pertanggung jawaban.

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Sedangkan perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>15</sup> Perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan manusia dibagi atas perikatan yang halal dan yang tidak halal yaitu, perbuatan melawan hukum. Maka dari itu PT.

---

<sup>15</sup> Purwahid Patrik, *Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm. 94

Bintang Lestari Tour sebagai penyedia jasa transportasi harus menjalankan tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari :

- a. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga mencangkup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku.
- b. Perbuatan yang dimaksud di atas mengandung kesalahan.
- c. Menyebabkan kerugian, dan
- d. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Istilah perbuatan melawan hukum telah lama memusingkan para ahli hukum yang harus menggunakan Undang-Undang. Dalam Hukum Barat, perbuatan melawan hukum semakin lama sifatnya semakin meluas. Semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk “melawan hukum” sekarang termasuk kedalam istilah tersebut.<sup>16</sup>

Dengan adanya tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diharapkan dapat

---

<sup>16</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 48-49.

membantu terwujudnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan jasa angkutan, baik pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi), serta penumpang.

Pihak perusahaan angkutan umum wajib bertanggung jawab memberikan hak-hak kepada penumpang jika terjadi hal-hal yang merugikan penumpang tersebut. Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek yaitu:

- a. Tanggung jawab bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*).
- b. Tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*).

Perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Berdasarkan sistem tanggung jawab *Presumption of Liability*, perusahaan angkutanlah yang harus membuktikan adanya kerugian penumpang, yang menyebabkan penumpang meninggal atau luka. Akan tetapi dalam sistem ini, perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian apabila dapat membuktikan salah satu dari dua hal yaitu:

- a. Disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau di hindari atau *overmacht* atau *force majeure*.
- b. Karena kesalahan penumpang sendiri.

Sedangkan limit yang harus dibayarkan oleh perusahaan pengangkutan kepada penumpang yang meninggal dunia atau luka-luka, ditentukan dalam Pasal 192 ayat (2), yaitu dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya perawatan.

### C. Pengertian Penumpang

Penumpang merupakan pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan, penumpang memiliki kewajiban untuk membayar tarif (ongkos) sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2), konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain untuk diperdagangkan.<sup>17</sup>

Selanjutnya pengertian penumpang dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut didalam bus, pesawat udara, kereta api, ataupun alat pengangkut lainnya, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut.<sup>18</sup> Penumpang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

---

<sup>17</sup> Abdul Atsar, Rani Aprilia, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019, hlm.32

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 595.

1. Penumpang yang melakukan perjalanan tanpa membayar, yang menggunakan kendaraan pribadi, dikemudikan oleh pengemudi atau anggota keluarga.
2. Penumpang umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dengan membayar, sarana transportasi bisa berupa pesawat terbang, bus, kereta api dan lainnya.

Pengertian penumpang memiliki arti yang sangat luas sehingga bisa disimpulkan bahwa penumpang dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang menggunakan jasa angkutan untuk sampai ketempat tujuan yang diharapkan, dengan mengeluarkan sejumlah uang sebagai imbalan bagi pengangkut atau dengan kata lain membeli tiket. Orang yang melakukan perjalanan membeli tiket terikat kontrak dengan pihak pengangkut selama perjalanan.

Selanjutnya bagi penumpang yang berstatus anak-anak dapat membuat perjanjian pengangkutan seperti yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat, anak-anak yang mengadakan perjanjian pengangkutan sudah mendapatkan restu dari orang tua atau walinya. Berdasarkan hal tersebut orang tua atau walinya yang bertanggung jawab terhadap kewajiban anak-anaknya sebagai penumpang. Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi keberadaannya dilindungi oleh hukum. Perlindungan tersebut mencakup tanggung jawab penyedia jasa transportasi untuk memenuhi standar kenyamanan dan menjaga keamanan bagi penumpang.

#### **D. Pengertian Perlindungan Hukum**

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara sadar atau tidak sadar manusia melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Secara umum hubungan hukum diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, hubungan tersebut terdiri atas ikatan individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individual atau kelompok melalui sistem hukum yang berlaku, baik melalui pengaturan PerUndang-Undangan, penegakan hukum, maupun sistem peradilan. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada dasarnya hukum harus memberi perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>19</sup>

2. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Setelah membahas mengenai perlindungan hukum, selanjutnya dalam Undang-Undang perlindungan konsumen mengatur mengenai asas-asas yang

---

<sup>19</sup> A Fadjar Mukti, *Perlindungan Hukum*, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2015.

<sup>20</sup> Soetjipto Rahadjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, 1983, hlm.12

mengatur keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen memiliki asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pada uraian tersebut adalah asas yang relevan untuk pembangunan nasional, yaitu :

- a. Asas manfaat untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus memberikan kepentingan bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan untuk menyeimbangkan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan untuk menjamin kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang disediakan atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan mencapai keadilan dalam melaksanakan perlindungan konsumen, dan negara menjamim kepastian hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm 34.

## **E. Pengertian Perusahaan**

Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dengan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang mampu disebut sebagai perusahaan apabila melengkapi beberapa aspek yaitu:

- a. Bentuk usaha, yang dioperasikan baik secara perorangan maupun badan usaha;
- b. Melaksanakan aktivitas secara berkala dan terus-menerus
- c. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan (laba).

Perusahaan dianggap ada apabila kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus-menerus dan secara terang-terangan, terhadap pihak ketiga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam operasionalnya pada perusahaan baik perseorangan ataupun usaha dagang, mengikut sertakan banyak orang, baik sebagai pekerja (buruh) dalam perusahaan, sedangkan pemilik tetap tunggal (hanya ada satu orang). Pemilik bertanggung jawab, menanggung resiko dan menikmati keuntungan sendiri, namun sebaliknya pekerja (buruh) adalah orang yang berada dibawah pimpinan perusahaan serta mendapatkan upah perusahaan.

Bentuk atau wujud pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58

Tahun 2001:

1. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
2. Badan Usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua katagori yaitu:
  - a. Badan Hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di Notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
  - b. Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu pembubaran perusahaan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Andrians Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015, hlm. 6

## **F . Hak dan Kewajiban Penumpang**

### **1. Hak Penumpang**

Menurut Soerjono Soekanto, hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsipnya tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lainnya.<sup>23</sup>

Dalam sejarahnya, pada tahun 1962, hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, hak-hak tersebut meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right of safety*)
- b. Hak memilih (*the right to choose*)
- c. Hak mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)<sup>24</sup>

Di Indonesia hak konsumen terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diantaranya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan atau kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

---

<sup>23</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

<sup>24</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 47- 48

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayanani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan atau pengantin jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undang yang lain.

## **2. Kewajiban Penumpang**

Selain hak-hak Konsumen UUPK juga mengatur kewajiban konsumen antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi kemanan dan keselamatan.
- b. Beretiked baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **G. Hak dan Kewajiban Perusahaan**

### **1. Hak Perusahaan**

Dalam upaya menciptakan kenyamanan perusahaan berusaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada penumpang, kepada perusahaan diberikan hak pula dalam UUPK sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **2. Kewajiban Perusahaan antar lain:**

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang dan/jasa yang dibuat dan diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian atas penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan penumpang diharapkan untuk terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik.

### **BAB III**

#### **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENUMPANG DI PT. BINTANG LESARI TOUR BANDA ACEH**

##### **A. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang Di PT. Bintang Lestari Tour**

Angkutan umum Haice merupakan salah satu jenis transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat, khususnya untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh. Pengangkutan pada umumnya ialah perpindahan tempat baik orang atau barang, pergerakan dari tempat awal aktivitas itu dimulai ketempat tujuan sampai tempat yang dituju maka pengangkutan itu berakhir.<sup>25</sup> Dengan demikian penumpang merupakan orang yang rentan terhadap resiko keselamatan dan keamanan dalam mengguna jasa.

Hampir sebagian besar angkutan umum di Indonesia menggunakan sistem setoran. Sistem setoran adalah sistem yang mengharuskan pengemudi memenuhi jumlah uang tertentu perhari agar mendapatkan penghasilan yang sudah ditargetkan. Oleh karena itu pengemudi angkutan umum lebih mementingkan target penghasilan perhari dan menomorduakan keselamatan.<sup>26</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjadi landasan normatif dilaksanakannya pengangkutan di indonesia. Meskipun adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin keselamatan bagi penumpang, namun

---

<sup>25</sup> Soekardono, *Dagang Indonesia (Jilid II)*, Jakarta Rajawali Pers, 1981

<sup>26</sup> Marye Agung Kusmangi, *Tips Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Depok, Raih Asa Sukses, 2022, hlm 10

pada faktanya masih terdapat penyelewengan atau pelanggaran dalam pelayanan pengangkutan, salah satunya seperti kedisiplinan yang rendah dan kendaraan tidak layak jalan. Banyak yang mengendarai kendaraan melebihi kapasitas, serta berkendara dengan ugal-ugalan.

Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 141 ayat (1) UULLAJ bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi pengemudi dan pengelola perusahaan, yang mencakup pemenuhan standar keselamatan, keamanan selama perjalanan. Mereka wajib memastikan kondisi kendaraan yang layak digunakan, memastikan penggunaan alat keselamatan seperti sabuk pengaman, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang.

Hasil survei pendahuluan yang mengalami permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang di PT. Bintang Lestari Tour, terhitung sejak 2022 sampai 2023. Diketahui bahwa jumlah kerugian penumpang dikelompokkan menjadi 3 yaitu, kerugian korban luka ringan, korban luka berat, dan korban meninggal dunia. Adapun data yang didapat terkait pengelompokan kerugian ini untuk korban luka ringan meningkat sebanyak 1 orang, dimana pada tahun 2022 berjumlah 2 orang dan tahun 2023 berjumlah 3 orang. Untuk korban luka berat ditemukan 1 kerugian pada tahun 2023. Kemudian untuk korban kerugian meninggal dunia pada tahun 2022 berjumlah 2 orang dan pada tahun 2023 berjumlah 2 orang tidak mengalami peningkatan, sehingga total dalam kasus ini

diketahui jumlah korban keseluruhan dalam rentan tahun 2022-2023 adalah 10 orang.<sup>27</sup>

Pemilik perusahaan wajib menjamin keselamatan penumpang dari kecelakaan, baik itu kecelakaan yang sifatnya ringan ataupun berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Perusahaan bertanggung jawab memenuhi hak penumpang dan memberikan kepastian hukum, karena tujuan dari menyediakan jasa angkutan adalah untuk memperoleh manfaat antara kedua belah pihak, pihak perusahaan mendapat keuntungan sedangkan pihak penumpang mendapatkan manfaat terhadap waktu dan keamanan selama perjalanan. Maka dari itu perusahaan harus bertanggung jawab terhadap korban kecelakaan supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik PT. Bintang Lestari Tour, mengatakan bahwa :“Kami sangat menyayangkan terjadinya kecelakaan tersebut, karena insiden itu tidak hanya menimbulkan kerugian bagi penumpang, tetapi juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarganya. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik terhadap keselamatan dan keamanan penumpang selama perjalanan. Dengan demikian untuk mengurangi kerugian, kami melakukan upaya seperti memberi pengarahan kepada supir untuk terus berhati-hati selama perjalanan, melakukan pengecekan kendaraan secara rutin. Saya berharap upaya ini bisa mengurangi jumlah kerugian terhadap penumpang haice PT.Bintang Lestari Tour”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Yusnan Hendra, Pemilik Perusahaan, *Wawancara Survei Pendahuluan*, Tanggal 18 Mei 2024, Jam 12 : 48, WIB.

<sup>28</sup> Yusnan Hendra, Pemilik Perusahaan PT Bintang Lestari Tour, *Wawancara* Tanggal 27 September 2024, Jam 15:30 WIB.

Menurut pernyataan dari pemilik PT. Bintang Lestari Tour dapat disimpulkan perusahaan sangat menyesal terjadinya kecelakaan tersebut yang menimbulkan kerugian dan trauma bagi penumpang, dan perusahaan berusaha meningkatkan standar keselamatan untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang melibatkan pengguna jasa mereka.

Perlindungan hukum bagi penumpang berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diatur dalam Buku III tentang Perjanjian Perdata, Bagian VIII tentang Perjanjian Pengangkutan. Berdasarkan KUHD penumpang memiliki hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman.
- b. Hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadinya kecelakaan.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang jasa yang ditawarkan.

Penumpang memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi jika terjadi kejadian yang merugikan mereka. Otoritas Kementrian Perhubungan dan aparat penegakan hukum, bertanggung jawab memastikan penerapan UULAJ pada perusahaan berjalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan yang ditetapkan, sehingga penumpang yakin menggunakan jasa yang patuh terhadap hukum demi keamanan.

Menurut pernyataan hasil wawancara dengan Pegawai Lapangan Dishub, mengatakan bahwa : “Saya selalu mensosialisasikan kepada supir dan penumpang mengenai pentingnya keselamatan dan keamanan dalam berkendara, seperti menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan penumpang wajib memiliki tiket untuk mengantisipasi ketika terjadi sesuatu atau

kerugian pada saat perjalanan sedangkan supir harus mengecek kelayakan kendaraan seperti rem, pedal gas, dongkrak dan soda api. Saya sangat berharap terhadap perusahaan untuk menyediakan pelatihan SDM supir, tidak hanya memperkerjakan berdasarkan pengalaman lama menjadi supir, tetapi memiliki dasar menjadi supir yang profesional dan setiap supir sebaiknya memiliki pakaian resmi sebagai identitas apabila terjadi kecelakaan ada identitas yang melekat pada supir supaya mudah membedakan yang mana supir dan penumpang “.<sup>29</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan beliau selalu mengsosialisasikan mengenai pentingnya keselamatan dan keamanan. Penumpang wajib memiliki tiket karena syarat pencairan jasa raharja apabila terjadi kecelakaan harus memiliki tiket, supir harus memenuhi standar keselamatan penumpang dan kendaraan dengan uji KIR.

Sedangkan pernyataan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Terminal Lueng Bata, mengatakan bahwa setiap pengemudi Haice harus memenuhi standar keselamatan penumpang, ketika melakukan pengangkutan harus masuk terminal terlebih dulu. Setiap angkutan wajib mengecek kendaraan, diterminal lueng bata biasanya pengecekan dilakukan setahun tiga kali, yaitu pada lebaran idul adha, idul fitri dan menjelang tahun baru. Terkadang terjadi penambahan pengecekan dilakukan oleh Dishub Provinsi dan bekerja sama dengan Balai UPTD untuk memastikan kendaraan layak digunakan serta menimalisir terjadinya kecelakaan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Mohd. Ageng Syah Mistar, Pegawai Lapangan Dinas Perhubungan, *Wawancara* Tanggal 2 Oktober 2024, Jam 14 :30

<sup>30</sup> Kurata Yusbaddry, Kepala UPTD Terminal Lueng Bata, *Wawancara* Tanggal 17 Oktober 2024, Pukul 10:00 WIB.

Selanjutnya dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggara angkutan. Dalam hukum pengangkutan terdapat prinsip tanggung jawab yang menjadi dasar untuk membayar ganti kerugian terhadap penumpang, prinsip tersebut yaitu:

*1. Presumption Of Liability*

Prinsip ini merupakan “praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab namun dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu”. Konsep prinsip ini menekankan beban pembuktian harus ada perjanjian pengangkutan, yaitu berupa pembelian tiket, karena apabila penumpang membeli tiket berada dibawah pengawasan pengangkutan.

Perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan :

- a) Kerugian tersebut disebabkan oleh malapetaka yang tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau berada diluar kekuasaannya.
- b) Ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c) Kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya;
- d) Kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan dari penumpang sendiri atau karena cacat, sifat atau mutu barang yang diangkut.

## 2. *Presumption Of Non Liability*

Prinsip ini merupakan “ praduga bahwa pengangkutan selalu tidak bertanggung jawab”, untuk barang bawaan penumpang berada dibawah pengawasan penumpang itu sendiri. Beban pembuktian prinsip ini ada pada penumpang.

## 3. *Based Of Fault*

Prinsip ini merupakan tanggung jawab atas kesalahan yang diatur dalam Pasal 1365 KuhPerdata menyebutkan bahwa, “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” atau dikenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Adanya perbuatan melawaan hukum karena adanya perjanjian, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1353 KuhPerdata.

## 4. *Absolute atau Strict Liability*

Prinsip ini memiliki arti secara yuridis yaitu ada atau tidak adanya kesalahan, maka pengangkut harus bertanggung jawab, dengan tidak adanya beban pembuktian. Dapat disimpulkan bahwa pihak pengangkut selalu bertanggung jawab tanpa melihat siapa yang salah. Tanggung jawab ini tidak didasarkan pada perjanjian, prinsip tanggung jawab ini hanya khusus pada angkutan udara saja, tidak untuk semua pengangkutan.

### 5. *Limitation Of Liability*

Prinsip ini memiliki keterkaitan dengan semua tanggung jawab yang ada, baik *based on fault*, *presumption of liability*, *presumption of non liability*, atau *absolute/strict liability*. Prinsip ini membahas mengenai pembatasan tanggung jawab pengangkut yang dasarnya merupakan pembatasan jumlah ganti kerugian yang harus diajabarkan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan. Pembatasan prinsip ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Breakable Limit* yang artikan sebagai ganti rugi yang diberikan oleh pengangkut masih dapat dimungkinkan untuk membayar melebihi jumlah yang dinyatakan.
2. *Unbreakable limit* memiliki arti tidak dapat dilampaui dengan alasan apapun, sehingga tanggung jawab ganti rugi dibayar tidak boleh melebihi jumlah yang dinyatakan.<sup>31</sup>

Tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan keamanan penumpang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 192 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal atau luka-luka karena penyelenggaraan angkutan”.

Oleh karena itu perusahaan angkutan sebagai wujud tanggung jawab terhadap korban kecelakaan maka wajib bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja, sebagaimana

---

<sup>31</sup> Soesi Idayanti, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Banten, 2023, hlm. 50-55

yang dimaksud dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik PT. Bintang Lestari Tour menyatakan bahwa: “Saya berusaha memenuhi tanggung jawab terhadap penumpang dengan cara mengasuransikan penumpang satu unit mobil dengan kapasitas 12 orang yang diasuransikan, hal tersebut termasuk penumpang, supir dan supir pengganti. Namun yang menjadi kendala bagi saya saat mengajukan asuransi yaitu kurangnya kesadaran supir, misalnya mobil mati pajak kendaraan, supir sepele akan hal tersebut, apabila terjadi kecelakaan yang disalahkan oleh masyarakat bukan supirnya tetapi perusahaannya. Dengan demikian untuk saling menjaga, saya menegur langsung supir untuk memperpanjangkan pajak kendaraan dan mendaftarkan Jasa Raharja, saya bertindak langsung untuk memperpanjang pajak kendaraan dan membayar, kemudian saya menginformasikan kepada pemilik mobil untuk membayar sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dengan demikian timbulah rasa saling percaya”.<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemilik PT. Bintang Lestari Tour memiliki iktikad baik untuk memenuhi tanggung jawab terhadap penumpang, akan tetapi terdapat kendala terhadap kesadaran supir, karena supir tersebut beranggapan dia dekat dengan pemilik mobil sehingga membuatnya menganggap remeh kewajibannya.

---

<sup>32</sup> Yusnan Hendra, Pemilik Perusahaan PT. Bintang Lestari Tour, *Wawancara* Tanggal 27 September 2024, Jam 15 :30 WIB.

Menurut Pasal 167 Ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum diwajibkan untuk:

- a. Menyerahkan tiket penumpang
- b. Menyerahkan bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek
- c. Menyerahkan tanda pengenalan bagasi kepada penumpang
- d. Menyerahkan manifestasi kepada pengemudi.

Menurut pernyataan Manager Loket menyatakan bahwa: "Setiap penumpang yang menggunakan jasa kami wajib memiliki tiket, tiket penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum sesuai dalam tiket. Penumpang diasuransikan sesuai dengan tiket oleh perusahaan, apabila penumpang tidak membeli tiket/penumpang yang diangkut di jalan, jika terjadi kecelakaan pertanggung jawaban asuransinya pada mobil yang dinaiki, setiap mobil yang beroperasi pengangkutan harus membayar pajak kendaraan, jasa raharja dan asuransi kendaraan".<sup>33</sup>

Menurut pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki aturan dan prosedur yang jelas terkait penggunaan jasanya, penumpang sebagai pengguna jasa harus mengikuti aturan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan.

---

<sup>33</sup> Aulia, Sebagai Maneger Loket PT. Bintang Lestari Tour, *Wawancara* Tanggal 26 September 2024, Jam 15 :30 WIB.

**a. Sistem pelaporan manifest penumpang yaitu :**

Petugas datang ke loket untuk mengambil data kedatangan dan keberangkatan angkutan serta penumpang.

- a. mencatat plat kendaraan yang akan berangkat/beroperasi
- b. mencatat tiket putih yang diberikan kepada penumpang
- c. mencatat jumlah penumpang yang akan berangkat
- d. jumlah *seat* (tempat duduk)

**b. Mekanisme rekap data :**

- a. Menerima data dari petugas yang mengambil data, direkap dan dikirimkan ke pusat ( Kementrian Perhubungan), melalui grup whatsapp.
- b. Penumpang tanpa tiket bukan tanggungan Dishub
- c. Syarat pencairan jasa raharja apabila terjadi kecelakaan harus punya tiket.
- d. Santunan jasa raharja pada penumpang tanpa tiket tergantung pada perusahaan.<sup>34</sup>

Berdasarkan data dan analisis yang penulis jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan. Disisi lain penumpang juga memiliki kewajiban dalam perjalanan , penumpang harus memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan dirinya sendiri dan juga keselamatan bersama.

---

<sup>34</sup> Adie, Pegawai Dinas Perhubungan, *Wawancara* tambahan, Tanggal 22 Oktober 2024, Jam 10:00 WIB.

Jika di dalam perjalanan terdapat masalah atau kejadian yang merugikan penumpang maka manifest itulah yang menjadi bukti resmi untuk pengajuan klaim asuransi. Manifest membantu perusahaan menentukan nilai klaim asuransi, karena dalam manifest terdapat informasi seperti nama penumpang, nomor kursi dan trayek perjalanan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib menyampaikan muatan penumpang sebelum diberangkatkan.

#### **B. Faktor Yang Tidak Terpenuhinya Tanggung Jawab Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Penumpang Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.**

Ketika terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada penumpang yang menggunakan jasa PT. Bintang Lestari Tour, ada sejumlah pertanggung jawaban yang melekat pada pemilik perusahaan, supir dan penjaga loket.<sup>35</sup> Berdasarkan teori *corporate liability*, teori ini mengajarkan bahwa pemilik perusahaan atau suatu badan yang memperkerjakan seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh pekerjanya dan mengurangi kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut, oleh karena itu tanggung jawab atas kerugian tersebut harus dibagi antara pihak pemilik dan pekerja pada perusahaan, akan tetapi tanggung jawab sepenuhnya tetap berada pada pemilik perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap penumpang.

Perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan tentang waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi kendaraan umum.

---

<sup>35</sup> Kurata Yusbaddy, Kepala UPTD Terminal Lueng Bata, *Wawancara* Tanggal 17 Oktober 2024, Pukul 10:00 WIB.

Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka berdasarkan UULAJ Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 92 Ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberian denda administratif
- c. Pembekuan izin dan/atau
- d. Pencabutan izin.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik perusahaan mengatakan bahwa :”saya selalu mengingatkan supir ketika bekerja harus istirahat yang cukup. Bagi supir yang bekerja malam, paginya harus beristirahat terlebih dahulu dan dilarang melanjutkan jadwal pengangkutan pagi dan siang, karena rasa ngantuk dan lelah memang bisa datang kapan saja, oleh karena itu saya mewajibkan setiap supir memiliki supir pengganti selama perjalanan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Bagi perusahaan faktor penghambat ketika terjadinya kecelakaan adalah unit mobil yang mengalami kecelakaan tidak aktif (tidak beroperasi), dari segi pemenuhan tanggung jawab terhadap korban kecelakaan untuk dana kemalangan perusahaan dibadani oleh PT. Jasa Raharja, selebihnya pihak perusahaan dan pemilik unit mobil berkunjung, bersilaturahmi dan memberikan santunan biaya secukupnya”.<sup>37</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik perusahaan berusaha menjaga keselamatan penumpang dan supir, karena salah satu faktor kecelakaan terjadi bukan hanya disebabkan tidak layak nya kendaraan mobil tetapi bisa juga

---

<sup>36</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.

<sup>37</sup> Yusnan Hendra, Sebagai Pemilik Perusahaan PT. Bintang Lestari Tour, *Wawancara* Tanggal 27 September 2024, Jam 15 : 30 WIB.

disebabkan oleh supir, selama perjalanan supir memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penumpang bukan hanya sekedar mengantarkan penumpang sampai pada tempat tujuannya. Perusahaan memenuhi tanggung jawab terhadap korban kecelakaan dengan memberikan santunan Jasa Raharja dan bersilaturahmi karena adanya kepedulian dan rasa kemanusiaan.

Sedangkan pernyataan hasil wawancara penulis dengan supir PT. Bintang Lestari Tour, menyatakan bahwa :“ Supir seperti kami sering kali mengalami kelelahan, tetapi sudah tanggung jawab kami bekerja sudah seperti ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak. Kadang memang rasa ngantuk sulit untuk dihindari apalagi kondisi didalam mobil *full Air Conditioner (AC)*, dan tidak bisa merokok, penumpang ingin cepat sampai tujuan apalagi pada pemberangkatan malam yang besoknya hari senin, penumpang ingin cepat sampai karena masuk kerja pagi, dengan terpaksa supir melaju dengan kecepatan kencang untuk mengejar waktu”.<sup>38</sup>

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya perbuatan dari pelaku, perbuatan melawan hukum diatas bersifat aktif karena seseorang melakukan perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>39</sup> Dari pernyataan diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh supir yang memutuskan melanjutkan perjalanan dengan kondisi tengah kelelahan yang mengakibatkan kurangnya konsentrasi saat mengemudi. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UULAJ Nomor 22 Tahun 2009 yang

---

<sup>38</sup> Surya, Sebagai Supir PT. Bintang Lestari Tour, *Wawancara* Tanggal 20 November 2024, Jam 11:00 WIB.

<sup>39</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid II*, Cita Pustaka Media Perintis, 2012, hlm 104

menyatakan bahwa ; “Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudi kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Kurangnya konsentrasi pada supir berdampak pada sistem mengemudi jadi tidak stabil, supir yang kelelahan melaju diatas kecepatan tinggi yang melebihi kecepatan maksimal yang ditentukan pada rambu-rambu jalan yaitu tidak lebih dari 60 km/jam. Hal tersebut implementasinya tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 106 Ayat (4) UULAJ Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan :

- a. rambu perintah atau rambu larangan
- b. marka jalan
- c. alat pemberi syarat lalu lintas
- d. gerak lalu lintas
- e. berhenti dan parkir
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. tata cara penggeledahan dan penempelan dengan kendaraan lain”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan supir menyatakan bahwa: “Sebagai supir selalu berusaha memberikan kenyamanan dan keselamatan yang baik terhadap penumpang, bersikap ramah dan profesional. Saya selalu minginggatkan penumpang untuk menggunakan sabuk pengaman, tetapi masih ada penumpang yang tidak mau menggunakannya. Namun ada sebagian penumpang membuat saya geram karena tidak disiplin, membawa barang

berlebihan dan ada penumpang yang duduk dikursi belakang supir meletakkan kaki kebelakang kursi supir dan menendang kursi supir dari belakang tanpa disadari, merusak kenyamanan supir”<sup>.40</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kenyamanan bukan hanya harus dipenuhi oleh supir saja tetapi juga oleh penumpang. Cara untuk menyempurnakan keselamatan antara penumpang dan supir yaitu harus berkomunikasi dengan baik dan jelas, penumpang harus merasa nyaman dan saling mengingatkan supir jika merasa tidak aman. Oleh karena itu hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran bersama dapat menciptakan lingkungan berkendara yang aman.

Selanjutnya pernyataan hasil wawancara penulis dengan supir PT. Bintang Lestari Tour yang memberi tanggapan terhadap tanggung jawab perusahaan, yang menyatakan bahwa perusahaan sangat menekankan pentingnya kepedulian terhadap korban, memberikan dukungan medis yang memadai, termasuk biaya perawatan bagi korban. Kemudian saya berharap perusahaan memberikan perlindungan bagi supir yang terlibat dalam kecelakaan yang bukan kesalahan mereka, serta memberikan perlindungan dari opini negatif oleh masyarakat, dan memperhatikan kesejahteraan supir, termasuk kesehatan mental karena terlibat dalam kecelakaan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Dedy, Sebagai Supir PT. Bintang Lestari Tour, *Wawancara* Tanggal 25 November 2024, Jam 14 : 00 WIB.

<sup>41</sup> Zulkarnaini, Sebagai Supir PT. Bintang Lestari Tour, *Wawancara* Tanggal 30 November 2024, Jam 11 : 00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 4 orang penumpang PT. Bintang Lestari Tour yaitu sebagai berikut :

**Saudari Nafis :**

“Jika dilihat dari keamanan sudah diimplementasikan dengan baik, karena penumpang laki-laki dan perempuan terpisah. Bagi perempuan dibangku depan sedangkan laki-laki pada bangku bagian belakang. Dari segi kenyamanan apabila dikomplain selalu didengar dan tersampaikan, supir berkeja sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Menurut saya bagi supir yang mengantuk itu bukan sepenuhnya salah supir tetapi yang harus disalahkan adalah loketnya karena mereka yang seharusnya menyeleksi supir bisa untuk berangkat atau tidak”.<sup>42</sup>

**Saudari Zia :**

“Pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan, hanya saja nilai santunan yang diberikan tidak sebanding dengan luka-luka dan trauma yang penumpang rasakan. Seingat saya pada kecelakaan yang terjadi dilangsa supir haice mobil saya naik ditabrak oleh pengendara lain dengan berlawanan arah, sisupir mengalami luka ringan dan kakinya terkilir kondisi penumpang hanya luka-luka ringan. Namun pertanggung jawaban perusahaanya memberikan sejumlah uang untuk berobat”.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil *Wawancara* dengan Penumpang, Tanggal 26 September 2024, Jam 15:50 WIB.

<sup>43</sup> Hasil *Wawancara* dengan Penumpang, Tanggal 31 November 2024, Jam 12:00 WIB.

**Saudari Fahriza Putri :**

“Saya penumpang yang berlangganan dengan PT. Bintang Lestari Tour, keresahan saya ketika dalam perjalanan dari Peureulak menuju Banda Aceh adalah supir sering mengendarai dengan kecepatan tinggi, terkadang jika ada sesuatu selama perjalan sering rem mendadak, hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan penumpang. Kemudian supir terlalu banyak berhenti dijalan karena harus merokok supaya tidak mengantuk”<sup>.44</sup>

**Saudara Ihsan :**

“Keresahan saya sebagai penumpang peminat besar haice, ketika menaiki haice pada saat libur perkuliahan menjelang lebaran, banyak mahasiswa yang pulang kampung menggunakan jasa haice, pada saat itu mobil dalam kondisi penuh penumpang tapi masih dinaiki penumpang atau masih menerima pengiriman paket barang, saya sebagai penumpang yang sering duduk dibangku belakang sangat terganggu dengan barang-barang yang terlalu banyak, hal tersebut mengurangi kenyamanan bagi saya. Padahal membawa banyak barang atau penumpang melebihi kapasitas maksimal angkutan mobil, bisa merusak struktur kendaraan dan membahayakan pengguna jalan lain”<sup>.45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Bintang Lestari Tour berusaha memenuhi tanggung jawabnya terhadap penumpang sebagai

---

<sup>44</sup> Hasil *Wawancara* dengan Penumpang PT. Bintang Lestari Tour , Tanggal 2 Oktober 2024, Jam 16 : 40 WIB.

<sup>45</sup> Hasil *Wawancara* dengan Penumpang, Tanggal 4 November 2024, Jam 11:45 WIB.

korban kecelakaan dengan memberikan santunan Jasa Raharja dan santunan dari pemilik mobil dan perusahaan.

Namun tidak terpenuhinya tanggung jawab untuk mengurangi resiko kecelakaan adalah kurangnya kesadaran supir untuk terus berhati-hati, dan kurangnya kesadaran penumpang untuk mengikuti prosedur selama perjalanan. Dari segi dana perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap penumpang korban kecelakaan selalu cukup tidak adanya hambatan.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Sebagai Pemilik Usaha Untuk Memenuhi Hak - Hak Penumpang.**

Dalam pelaksanaan angkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut berada pada perusahaan angkutan. Dengan demikian sudah sepatutnya perusahaan dibebani tanggung jawab yang dialami oleh penumpang. Perusahaan mempunyai peran besar dalam memenuhi hak-hak penumpang pengguna jasa Haice, pemenuhan hak-hak tersebut yaitu berupa :

- a. Terpenuhinya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang. Perusahaan harus memenuhi sesuai dengan standar keselamatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Perusahaan harus memberikan Informasi yang jelas tentang perjalanan, harga tiket, dan jadwal keberangkatan. Apabila dalam perjalanan penjemputan penumpang mengalami keterlambatan tidak sesuai dengan jadwal yang dijanjikan, supir harus menginformasikan kepada penumpang tentang kondisi yang menghambat pemberangkatan.

- c. Fasilitas yang memadai seperti menyediakan selimut dan bantal serta memberikan minuman untuk penumpang. Hal tersebut dapat menambah nilai ketertarikan penumpang dalam menggunakan jasa.
- d. Perusahaan harus mengasuransikan penumpang untuk memenuhi kewajibannya terhadap penumpang dan dapat membantu perusahaan untuk menghindari tuntutan hukum penumpangnya. Dengan adanya asuransi tuntutan hukum penumpang beralih kepada pihak asuransi. Namun Perusahaan harus memenuhi asuransi pada penumpang sampai dana santunannya terpenuhi.

Dari pemenuhan hak-hak penumpang yang terpenuhi, bahwasannya perusahaan tersebut sudah memenuhi prosudur dan ketentuan dalam meningkatkan ruang lingkup jangkauan pengangkutan yang lebih meluas yang pada awalnya berada pada tingkat Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Ke tingkat Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), untuk meningkatkan pelayanan lebih baik kepada penumpang.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Yusnan Hendra, Sebagai Pemilik Perusahaan PT. Bintang Lestari Tour, *Wawancara* Tanggal 27 September 2024, Jam 15 : 30 WIB

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis mengenai, Tangung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Penumpang Di PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perusahaan bintang lestari tour berusaha melaksanakan pengangkutan penumpang dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan penumpang. Perusahaan memberikan pelayanan yang terbaik untuk penumpang, melakukan pengecekan kendaraan dan memastikan kelayakan kendaraan selama pengangkutan, memenuhi tanggung jawabnya terhadap penumpang. Dengan demikian penumpang adalah orang yang harus dilindungi selama perjalanan bukan hanya bertanggung jawab untuk sampai ditempat yang dituju tetapi juga terhadap nyawa penumpang.
2. Ketika terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada penumpang, pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan pertolongan. Maka dari itu pada hasil wawancara dengan pemilik perusahaan beliau mengasuransikan penumpang dan supir untuk memenuhi tanggung jawabnya, apabila terjadi kecelakaan ada santunan dari jasa raharja, dan santunan secukupnya dari perusahaan dan pemilik unit mobil, dan bersilaturahmi adalah hal yang paling diutamakan.

3. Faktor yang tidak terpenuhinya tanggung jawab perusahaan terhadap penumpang adalah kurangnya kesadaran supir dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang selama perjalanan, supir hanya memikirkan penumpang sampai ditempat tujuan. Dan kurangnya kesadaran penumpang terhadap kewajiban dirinya sendiri. Penumpang harus memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatannya.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan kesadaran Hukum bagi perusahaan, supir, penjaga loket serta penumpang, saling mengingatkan dan memberikan edukasi akan kewajibannya masing-masing dan bekerjasama untuk menciptakan keselamatan dan kenyamanan bersama.
2. Untuk perusahaan disarankan untuk menyediakan pelatihan supir, tidak hanya mengandalkan pengalaman lamanya menjadi supir tetapi juga memerlukan pelatihan kemampuan dasar untuk menjadi supir yang profesional. Kemudian perusahaan disarankan memiliki pakaian resmi berupa identitas perusahaan untuk supir, hal tersebut apabila terjadinya kecelakaan ada identitas yang melekat dan membedakan antara supir dan penumpang.
3. Penumpang ketika menggunakan jasa harus mempunyai tiket dan memesan langsung diloket, tidak naik dijalan tanpa tiket. Penumpang harus sadar akan kewajibannya membayar sesuai dengan harga yang ditentukan, karena sering kita jumpai bahwa penumpang ingin harganya murah tetapi ingin mendapatkan pelayanan yang bagus. Tiket resmi penumpang berguna untuk

memudahkan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Selanjutnya perusahaan disarankan menyediakan sebuah aplikasi atau *website*, untuk memudahkan pelanggan dalam memesan tiket, melacak perjalanan serta dengan mudah bisa mengajukan keluhan atas kepuasan atau ketidak sesuaian dalam menciptakan kenyamanan pada konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- Buku

- Abdul Karim dkk, *Manajemen T.ransportasi*, Cendikia Mulia Mandiri, 2003.
- Ali, Z, *Metode Penelitian Hukum*, Seminar Gafika, Jakarta.
- Aprilia, A. A, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*. CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Ashshofa, B, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Astri, I. I, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat*, Universitas Udayana, 2009.
- Jannah, B. P, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Raja Grafindo Persada, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kamaluddin, R, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mamudji, S. d, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Patrik, P, *Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Purwo Sujipto, H, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.
- Rahadjo, S, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, 1998.
- Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahrial HAQ, *Hukum Pengangkutan Indonesia, Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Pustaka Iltizam, Solo, 2019.
- Soesi Idayanti, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Banten, 2023.
- Sutedi, A, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Syahrial, S. S, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Pustaka Iltizam, Solo, 2019.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1197 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

## C. Jurnal

Alishakur, M. A. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG OJEK ONLINE MAXIM ANTAR MODA TRANSPORTASI DARAT (Studi di Kota Palopo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

Bambang Selamat Eko Sugistiyoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Transpormasi*, *Journal.unita.ac.id*, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/124/116>, diakses 4 November 2024, Pukul 20.54 WIB.


Krisnadi Nasution, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*’, *Jurnal Ilmu Hukum* <https://search.app/7PzstCRNuqaRzy>, diakses 4 November 2024, Pukul 16.30 WIB.

Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat*, *Jurnal InterpretasiHukum*, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/ondex.php/juinhum>, diakses 18 April 2024, Pukul 10.30 WIB.

Putri, H. S., & Diamantina, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 392-403.

Sastradinata, D. N. (2018). Aspek pertanggungjawaban pengemudi ojek online dalam kasus kecelakaan yang melibatkan penumpang dilihat dari hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Independent*, 6(2), 113-119.

LAMPIRAN



Dokumentasi Tiket Perusahaan PT. Bintang Lestari Tour.



Dokumentasi Repas Pemberangkatan Penumpang PT. Bintang Lestari Tour.



Dokumentasi Bersama Pemilik Perusahaan PT. Bintang Lestari Tour, *Wawancara* Tanggal 27 September 2024, Pukul 15.30 WIB.



Dokumentasi Bersama Kepala UPTD Terminal, *Wawancara* Tanggal 17 Oktober 2024, Pukul 10:00 WIB.



**PT BINTANG LESTARI TOUR**  
**Jl. T. Imum Lueng Bata Komplek Terminal L300**  
**Kec.Lueng Bata, Kota Banda Aceh**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 001/18/V/2024  
Perihal : Balasan Surat Izin Penelitian

**Yang bertanda tangan dibawah ini:**

Nama: Yusnan Hendra  
Jabatan: Pemilik Perusahaan PT.Bintang Lestari Tour

**Dengan ini menyatakan bahwa:**

Nama : Alia Rahmattunnisa  
NIM : 2101110025  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Dan Keamanan  
Penumpang Di PT.Bintang Lestari Tour Banda Aceh  
Tempat Penelitian : PT.Bintang Lestari Tour

Berdasarkan surat ini kami menanggapi surat saudara yang namanya di atas , dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonanyang dimaksud. Untuk pelaksanaan selanjutnya supaya mahasiswa yang bersangkutan berhubungan komunikasi langsung dengan pemilik Perusahaan PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh.

Banda Aceh, 18 Mei 2024

Pemilik Perusahaan

Yusnan Hendra



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II ACEH**

Jl. DR. IR. T. Muhammad Hasan No. 31  
Terminal Tipe A Batoh – Banda Aceh  
Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, 23238

EMAIL : bptd.aceh1@gmail.com  
: bptd-aceh@gmail.com

Telp :  
Fax :

Nomor : UM.002/2/4/BTH/2024 Banda Aceh, 22 Oktober 2024  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Surat Persetujuan Pengumpulan Data

Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh

Sesuai dengan surat Saudara nomor : 780/UM.M5.FH/F-2024 perihal Bantuan Data,  
Wawancara dan Informasi seperlunya tanggal 22 Oktober 2024;

Kami selaku pengelola Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Banda Aceh bersedia memberikan  
data yang dimaksud demi kelancaran pembuatan skripsi Mahasiswi yang terdata pada surat  
Saudara.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala BPTD Kelas II Aceh  
Pengawas Satuan Pelayanan Terminal  
Tipe A Banda Aceh

Amir Hamzah, S.Sos  
NIP. 196808251992011002

Tembusan :  
1. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh  
2. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DINAS PERHUBUNGAN  
UPTD TERMINAL



Jalan: T. Imum Lueng Bata Komplek Terminal L 300 Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 021/17/X/2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurata Yusbaddry, A.Md  
Jabatan : Kepala UPTD Terminal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alia Rahmatunnisa  
NIK : 2101110025  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP  
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENUMPANG DI  
PT.BINTANG LESTARI TOUR BANDA ACEH  
Tempat Penelitian : UPTD Terminal

Berdasarkan surat Nomor 740/UM/M5.FH/F-2024 benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian dan wawancara di UPTD Terminal untuk menyusun skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Dengan surat keterangan ini diperbuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 17 Oktober 2024  
Kepala UPTD Terminal

  
Kurata Yusbaddry, A.Md  
NIP. 197505102001121004

Tembusan : Arsip

## BIODATA



Alia Rahmattunnisa adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 14 Agustus 2003, Peureulak, Kab. Aceh Timur. Penulis merupakan Anak ke 3 dari 4 bersaudara, dari pasangan Admi (Alm) dan Hafifah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan Madrasah ibtidaiyah Negeri 4 Peureulak hingga kelas VI dan penulis tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Peureulak dan tamat pada tahun 2018, setelah tamat SMP, penulis melanjutkan SMA Unggul Cut Nyak Dhien Langsa dan tamat pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum Jurusan S-1 Ilmu Hukum dan tamat pada tahun 2025.

Dengan kesabaran dan ketekunan serta keikhlasan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Penumpang Di PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh”**.